

---

## Standar Sosial HUGO BOSS

---

### 1. Pengantar

Standar Sosial menentukan hak dasar bagi para karyawan pemasok HUGO BOSS dan mencakup standar lingkungan dasar. Standar Sosial berlaku juga untuk semua karyawan HUGO BOSS.

Standar Sosial didasarkan pada Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sangat penting bahwa semua pemasok mematuhi standar ini. HUGO BOSS berhak mengubah Standar Sosial kapan pun diperlukan.

Persyaratan dan kewajiban (Standar) yang tercantum dalam Standar Sosial berlaku untuk semua karyawan pemasok, baik secara langsung, tidak langsung, permanen atau mereka yang disebut sebagai pekerja rumahan.

Pemasok berkewajiban untuk memberi tahu karyawan tentang hak dan kewajiban mereka di tempat kerja sesuai dengan Standar Sosial HUGO BOSS dan hukum internasional dan nasional. Pemasok akan memastikan untuk menunjuk perwakilan perusahaan yang bertanggung jawab menerapkan Standar Sosial. Nama orang yang ditunjuk akan diserahkan ke HUGO BOSS.

Pemasok harus mendokumentasikan, dengan cara yang wajar, kegiatan yang IA lakukan untuk mematuhi Standar Sosial ini.

### 2. Penegakan Standar Sosial di Lokasi Subkontraktor

Selanjutnya, pemasok berkewajiban untuk menasihati subkontraktor dan subpemasoknya mengenai kewajiban mereka untuk mematuhi Standar Sosial HUGO BOSS dan untuk memantau serta menerapkan sesuai dengan Standar Sosial HUGO BOSS. Secara khusus, pemasok akan menyetujui pengaturan yang sesuai dengan subkontraktor dan subpemasoknya yang memberikan hak kepada HUGO BOSS melakukan audit sesuai dengan Standar Sosial ini.

### 3. Panduan

#### 3.1 Kepatuhan terhadap Hukum Nasional dan Standar Sosial

Selain memenuhi Standar Sosial ini, pemasok diwajibkan untuk bertindak hanya dengan cara yang etis dan mematuhi konvensi internasional serta juga dengan semua undang-undang lokal dan nasional yang berlaku, terutama dengan perundang-undangan ketenagakerjaan nasional dan kesejahteraan sosial yang relevan di masing-masing undang-undang tersebut lokasi produksi.

Selanjutnya, pemasok tidak boleh menolerir, mengizinkan atau terlibat dalam penyuapan, sogokan, atau bentuk korupsi lainnya. Pemasok tidak akan secara langsung atau tidak langsung membayar, menawarkan, memberi, menjanjikan, atau memberi otorisasi pembayaran atas apa pun yang berharga kepada pihak lain atau karyawan HUGO BOSS mana pun dengan imbalan tindakan yang tidak semestinya sehubungan dengan keputusan, fungsi, atau aktivitas yang terkait dengan hubungan bisnisnya dengan HUGO BOSS. Seseorang bertindak tidak semestinya di mana ia tidak bertindak dengan iktikad baik atau melakukan fungsi dengan cara selain yang diizinkan oleh hukum.

Selain itu, Standar Sosial ini menetapkan standar minimum yang akan diterapkan. Jika tujuan undang-undang nasional sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Sosial ini, ketentuan yang memberikan perlindungan terbesar bagi karyawan akan berlaku.

### 3.2 Pekerja Anak

Pemasok tidak boleh mempekerjakan anak-anak dalam kondisi apa pun. Usia minimum untuk dimulainya pekerjaan adalah 15 tahun; namun, tidak boleh ada orang yang memulai pekerjaan sebelum ia mencapai usia di mana kehadirannya di sekolah tidak lagi menjadi wajib. Selain itu, pemasok harus memastikan bahwa karyawan yang berusia di bawah 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya, khususnya pekerjaan yang akan mengganggu pendidikan dan pelatihan mereka, atau kesehatan mereka, atau perkembangan fisik, mental, intelektual, moral, atau sosial mereka.

### 3.3 Pekerja Paksa

Tidak ada orang yang dipekerjakan atau dipaksa untuk bekerja yang bertentangan dengan keinginannya. Secara khusus, pemasok sama sekali tidak menggunakan pekerja paksa, pelayan, budak, atau tahanan yang terikat kontrak. Karyawan tidak boleh dibatasi dalam kebebasan bertindak mereka, baik selama atau setelah jam kerja.

Karyawan mungkin hanya diminta untuk menyimpan dokumen pribadi dengan pemasok yang undang-undang mengharuskannya untuk disimpan dalam rangka membangun dan memelihara hubungan kerja. Pemasok tidak boleh mewajibkan karyawan mereka untuk memberikan "uang jaminan". Mereka juga tidak boleh menyimpan dokumen identifikasi karyawan. Karyawan harus dapat mengakhiri hubungan kerja mereka setiap saat dengan memberikan pemberitahuan.

### 3.4 Kondisi Kerja Manusia

Pemasok harus menghormati martabat pribadi, privasi dan hak kepribadian masing-masing individu. Semua bentuk pelecehan fisik, psikologis, seksual atau verbal, penganiayaan fisik, serta setiap bentuk intimidasi atau eksploitasi dilarang. Tindakan disiplin harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan nasional dan standar hak asasi manusia yang diterima secara internasional.

### 3.5 Larangan Diskriminasi

Semua karyawan harus menerima perlakuan dan kesempatan yang sama terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, status sosial, etnis, atau asal-usul nasional mereka, kepercayaan, afiliasi dengan organisasi karyawan (termasuk serikat pekerja), pendapat politik, orientasi seksual, status perkawinan atau kecacatan pribadi apa pun, sedang hamil, atau karakteristik pribadi lainnya. Prinsip perlakuan yang sama harus diterapkan secara khusus pada proses perekrutan, disiplin, pensiun, dan penghentian karyawan, pembayaran gaji dan pensiun perusahaan, serta dalam kaitannya dengan promosi.

### 3.6 Jam Kerja Maksimum dan Cuti Tahunan Minimum

Pemasok harus mematuhi perundang-undangan nasional yang relevan yang mengatur jam kerja. Jika undang-undang nasional tidak mengandung ketentuan atau kurang ketat dari ketentuan-ketentuan Konvensi Inti ILO yang relevan, minggu kerja normal akan dibatasi hingga 48 jam. Minggu kerja (termasuk lembur sukarela) tidak boleh melebihi 60 jam. Atasan dilarang memerintahkan karyawan untuk bekerja lembur secara teratur. Lembur hanya diperbolehkan jika karyawan tersebut secara

sukarela menyetujui atau jika diizinkan oleh perjanjian perundingan bersama yang relevan.

Karyawan harus diizinkan untuk memiliki satu hari libur (24 jam) setelah enam hari kerja berturut-turut. Selain itu, setiap karyawan berhak atas hak cuti minimum.

### 3.7 Kompensasi

Pemasok harus memberi kompensasi kepada karyawannya untuk layanan mereka, baik secara tunai maupun yang sejenis atas kebijaksanaan karyawan tersebut. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan kompensasi atas minggu kerja reguler yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan serta untuk memberikan sejumlah pendapatan tambahan. Pengusaha harus membayar setidaknya upah minimum atau upah yang sesuai, mana yang lebih tinggi, mematuhi semua persyaratan hukum mengenai upah, dan memberikan tunjangan yang diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak. Bila persyaratan ini tidak dipenuhi, pemasok harus bekerja sama dengan HUGO BOSS untuk mewujudkan tingkat kompensasi yang memadai. Gaji dan upah harus dibayar minimal sebulan sekali. Karyawan harus menerima kontrak secara tertulis dan menandatangani sebelum dimulainya hubungan kerja. Kompensasi harus menjadi bagian integral dari kontrak kerja. Informasi tentang slip gaji harus diberikan kepada karyawan secara tertulis.

Semua kerja lembur harus diimbangi dengan tarif premium. Sesuai persyaratan undang-undang atau perjanjian perundingan bersama berlaku. Jika undang-undang yang berlaku memungkinkan karyawan untuk diberi kompensasi atas kerja lembur dengan cuti, pengaturan ini harus dilakukan dengan persetujuan karyawan.

Pemasok tidak boleh menggunakan denda moneter, denda, atau pengurangan gaji karyawan sebagai cara untuk mempertahankan disiplin kerja. Pengurangan gaji harus dibatasi pada hukum yang diizinkan oleh undang-undang setempat. Tindakan harus transparan, didokumentasikan, dan mendapat persetujuan dari karyawan.

### 3.8 Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan karyawannya di tempat kerja. Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan higienis, serta mengambil tindakan yang paling efektif untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara khusus, pemasok harus melakukan pelatihan kesehatan dan keselamatan reguler untuk semua karyawan.

Bidang perhatian utama adalah api, bangunan, mesin, dan keamanan bahan kimia. Rute darurat dan pintu keluar keselamatan harus ditandai dengan jelas, terang, dan bebas dari penghalang. Rencana evakuasi harus dipersiapkan dan pemasok harus melakukan latihan evakuasi untuk karyawan secara berkala sebagaimana ditentukan oleh undang-undang setempat yang berlaku, setidaknya setahun sekali. Peralatan pemadam kebakaran harus tersedia dan peralatan pelindung pribadi harus disediakan untuk mesin-mesin dan penanganan bahan berbahaya. Semua tindakan yang diambil harus didokumentasikan dengan benar oleh pemasok.

Pemasok harus menunjuk perwakilan manajemen senior yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan kesehatan dan keselamatan ini.

Ketentuan sebelumnya juga berlaku untuk area rekreasi dan akomodasi bagi karyawan jika pemasok menyediakan fasilitas tersebut.

### 3.9 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Karyawan harus memiliki hak untuk mendirikan atau bergabung dengan organisasi pilihan mereka dan, sebagai satu kelompok, untuk melakukan negosiasi mengenai kondisi kerja, khususnya upah, dan berunding dengan bebas. Pemasok tidak boleh mendiskriminasi, melecehkan, mengintimidasi, atau membalas terhadap karyawan yang menjalankan hak ini untuk berserikat secara bebas atau melakukan perundingan secara bebas dan kolektif.

Bagaimanapun, sistem pengaduan akan berlaku bagi karyawan.

### 3.10 Perlindungan lingkungan

Pemasok harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku di negara produksi. Khususnya, prosedur dan standar yang diterapkan dalam pembuangan limbah, penanganan dan pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya serta dalam penanganan emisi dan air limbah setidaknya harus sesuai dengan persyaratan minimum undang-undang. Pemasok diharuskan untuk terus berupaya mengurangi dan menghindari pencemaran lingkungan, dan untuk memastikan bahwa ia menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin.

## 4. Hak untuk Pengawasan/Penilaian Diri Sendiri

Pemasok setuju bahwa HUGO BOSS dapat sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, memastikan selama jam kerja normal bahwa pemasok atau afiliasinya mematuhi Standar Sosial atau kepatuhan yang diverifikasi oleh satu atau lebih individu atau organisasi yang ditunjuk oleh HUGO BOSS. HUGO BOSS dapat memilih pengawas atas kebijakannya sendiri. Para pengawas harus menunjukkan bukti otorisasi oleh HUGO BOSS saat mereka tiba. Sebagaimana menurut aturan, HUGO BOSS akan menanggung biaya audit tersebut. Namun, pemasok menanggung biaya audit awal yang dilakukan sebelum dimulainya hubungan bisnis.

Sebagai hasil audit, pemasok mungkin diminta untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan tertentu pada waktu yang tepat.

Jika hasil audit "berisiko" atau "tidak mencukupi", pemasok akan menanggung biaya audit tindak lanjut.

Atas permintaan HUGO BOSS, pemasok harus menyerahkan kuesioner penilaian diri yang telah selesai dengan sebaik-baiknya.

## 5. Sanksi-sanksi

Saat memberlakukan sanksi, HUGO BOSS akan selalu mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus dan keseriusan pelanggaran.

Jika HUGO BOSS menyatakan bahwa pemasok telah melanggar salah satu ketentuan di atas, maka pemasok akan diberitahu tentang pelanggaran tersebut dan, sebagai sebagaimana peraturan yang berlaku, memberinya waktu yang layak untuk memperbaikinya. Lamanya waktu yang diberikan untuk memperbaiki pelanggaran tergantung pada sifat tindakan koreksi yang diperlukan. Jika pemasok tidak memperbaiki pelanggaran tersebut walaupun sudah diberi waktu yang wajar untuk melakukannya, HUGO BOSS dapat, tanpa pemberitahuan lebih lanjut, menghentikan hubungan kontrak dengan segera dan menghapus semua materi yang ada untuk diproses.

- 5.1 Selain itu, HUGO BOSS berhak menghentikan hubungan bisnisnya dengan pemasok jika pemasok melakukan pelanggaran serius terhadap Standar ini atau berulang kali melanggar ketentuan ini. Pelanggaran serius khususnya termasuk pengerjaan anak atau kerja paksa atau menghalangi pemeriksaan secara tidak wajar sesuai dengan paragraf 1 pada bagian 4.

Selanjutnya, HUGO BOSS berhak mengklaim kompensasi dari pemasok atas kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut.